

**Surat Edaran Bupati Tapanuli Tengah
Nomor 800/1212/2020 Tanggal 22 April 2020
tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Suci
Ramadhan 1441H bagi ASN di Lingkungan Instansi
Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah**

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 51 Tahun 2020 Tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 H bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah maka diterbitkan SE Nomor 800/1212/2020 Tanggal 22 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Suci Ramadhan 1441 H bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana SE terlampir.

➤ **Sumber: BKD Kabupaten Tapanuli Tengah**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN**

JL. Dr. F.L. Tobing No. 18 Telp. 0631-371417

P A N D A N

22611

Pandan, 22 April 2020

Kepada :

- Yth. 1. Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Kepala Dinas/Badan/Kabag se- Kab. Tapanuli Tengah;
3. Sekretaris DPRD Kab. Tapanuli Tengah;
4. Camat se- Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Direktur RSUD Pandan;
6. Kepala Puskesmas se- Kabupaten Tapanuli Tengah.
di,-

T E M P A T

SURAT EDARAN

Nomor : 800/1212 /2020

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN SUCI RAMADHAN 1441 H
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor : 51 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 H bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa adanya perubahan Penetapan Jam Kerja selama Bulan Suci Ramadhan 1441 H berjalan. Adapun Penetapan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Instansi yang memberlakukan 5 (lima) Hari Kerja.
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis
Waktu Istirahat
Pukul : 08.00 Wib – 15.00 Wib
Pukul : 12.00 Wib – 12.30 Wib
 - b. Hari Jum'at
Waktu Istirahat
Pukul : 08.00 Wib – 15.30 Wib
Pukul : 11.30 Wib – 12.30 Wib
2. Instansi yang memberlakukan 6 (enam) Hari Kerja.
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis dan Sabtu
Waktu Istirahat
Pukul : 08.00 Wib – 14.00 Wib
Pukul : 12.00 Wib – 12.30 Wib
 - b. Hari Jum'at
Waktu Istirahat
Pukul : 08.00 Wib – 14.30 Wib
Pukul : 11.30 Wib – 12.30 Wib

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan.

a.n **BUPATI TAPANULI TENGAH
SEKRETARIS DAERAH**



**Drs. HENDRI SUSANTO LUMBAN TOBING, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19680321 199402 1 001**

Tembusan :

- Bupati Tapanuli Tengah, sebagai laporan.